

## **PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN SEPTEMBER**

**2020**

**Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 38/HK.03.1-Kpt/5301/KPU-Kab/X/2020, 7 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN SEPTEMBER TINGKAT KABUPATEN SIKKA TAHUN 2020.**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf I UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020, perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini adalah :** UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 11 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2019.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :**

- Menetapkan Daftar Pemilih Berkelanjutan bulan September tahun 2020 dengan jumlah pemilih berkelanjutan sebanyak 200.489 (dua ratus ribu empat ratus delapan puluh sembilan) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 92.280 (sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 108.209 (seratus delapan ribu dua ratus sembilan) pemilih, tersebar di 21 (dua puluh satu) Kecamatan.
- Rincian Daftar Pemilih Berkelanjutan bulan September tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Oktober 2020.
- Lampiran 4 halaman.